



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darno Bin Zaenal
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/21 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Raman Jaya, Kecamatan Belitang II Kab
Ogan Komering Ulu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Darno Bin Zaenal ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **DARNO Bin ZAENAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP** dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam biru Nopol BG 5059 WW, Nosin JBE3E1104242, Noka MH1JBE317BK104261;
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam biru Nopol BG 5059 WW, Nosin JBE3E1104242, Noka MH1JBE317BK104261 atas nama KOMARUDIN;
 3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam biru Nopol BG 5059 WW, Nosin JBE3E1104242, Noka MH1JBE317BK104261.
“dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JOKO WIBOWO Bin SUHARJO (Alm)”
 4. 1 (satu) helai baju kemeja koko warna coklat merk ASSALAM;
 5. 1 (satu) potong celana Levis panjang warna hitam merk FALLAS;
“dikembalikan kepada terdakwa”
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DARNO Bin ZAENAL** bersama-sama dengan ANDI Bin UMAR (DPO) pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di teras rumah saksi JOKO WIBOWO Bin SUHARJO (Alm) yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Srimulyo, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa dan ANDI Bin UMAR (DPO) melintas di depan rumah korban yang beralamat di Desa Srimulyo, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten OKU Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna merah milik ANDI Bin UMAR (DPO), kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru Nopol BG 5059 WW yang terparkir di teras rumah milik korban, lalu terdakwa segera turun dari motor dan berjalan kaki menuju sepeda motor Honda Revo tersebut kemudian langsung mendorongnya ke arah jalan, tetapi pada saat itu saksi JOKO WIBOWO Bin SUHARJO (Alm) dan saksi ANGGA PRAKOSO Bin JOKO WIBOWO yang sedang berada di dalam rumah mendengar ada suara dari depan rumah kemudian langsung keluar menuju ke depan rumah dan melihat bahwa sepeda motor miliknya telah dibawa tanpa izin oleh terdakwa. Setelah mengetahui bahwa sepeda motor miliknya telah berpindah tempat saksi JOKO WIBOWO Bin SUHARJO (Alm) langsung meneriaki terdakwa "maling... maling..." dan segera mengejar terdakwa yang telah membawa sepeda motor Honda Revo tersebut menuju ke arah ANDI Bin UMAR (DPO) yang menunggu tidak jauh dari rumah milik saksi JOKO WIBOWO Bin SUHARJO (Alm). Setelah dilakukan pengejaran terhadap terdakwa kemudian terdakwa menjatuhkan sepeda motor Honda Revo milik saksi JOKO WIBOWO Bin SUHARJO (Alm) lalu terdakwa melarikan diri ke arah rumah saksi RONI RATMAJI Als BAGONG Bin SAKIYO, karena merasa curiga dengan terdakwa saksi RONI RATMAJI Als BAGONG Bin SAKIYO, saksi ERI ARIYANTO Bin BIBIT HERMANTO dan saksi ERWAN SURYANI, S.E. Bin SUMINO segera menghadang terdakwa kemudian setelah terdakwa berhasil diamankan oleh para saksi tersebut datanglah saksi JOKO WIBOWO Bin SUHARJO (Alm) yang mengatakan bahwa terdakwa adalah orang yang mengambil tanpa izin sepeda motor Honda Revo miliknya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban JOKO WIBOWO Bin SUHARJO (Alm) mengalami kerugian jika ditafsirkan dengan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Wibowo Bin Suharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 Sekitar Jam 19.00 Wib saksi telah kehilangan 1 (Satu) Unit sepeda motor Jenis HONDA REVO Warna Hitam Biru Nopol BG-5059 WW NoSin : JBE3E1104242 dan NoKa : MH1JBE317BK104261 yang berada di Teras rumah Saksi di Ds. Srimulyo Rt.007 Rw.002 Kec. Belitang Mulya Kab.Oku Timur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah bersama anak yaitu saksi Angga Prakoso Bin Joko Wibowo dan istri saksi kemudian saksi mendengar bunyi suara yang berasal dari teras depan rumah lalu saksi langsung bukap pintu depan dan melihat seorang laki-laki sedang mendorong sepeda motor milik saksi yang terparkir di teras depan rumah;
- Bahwa kemudian saksi berteriak “*maling-maling*” sambil mengejar terdakwa sekitar jarak Kurang Lebih 50 Meter terdakwa meninggalkan sepeda motor milik saksi dan berlari kearah temannya yang pada saat itu menunggu di jalan dengan menggunakan 1 Unti Sepeda Motor Jenis Honda Mega Pro Warna Merah kemudian teman pelaku tersebut langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000,000.00- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa antara saksi dan keluarga terdakwa sudah berdamai dan saksi telah memaafkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan ;

2. Saksi Angga Prakoso Bin Joko Wibowo, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 Sekitar Jam 19.00 Wib ayah saksi yaitu saksi Joko Wibowo Bin Suharjo telah kehilangan 1 (Satu) Unit sepeda motor Jenis HONDA REVO Warna Hitam Biru Nopol BG-5059 WW NoSin : JBE3E1104242 dan NoKa : MH1JBE317BK104261 yang berada di Teras rumah Saksi di Ds. Srimulyo Rt.007 Rw.002 Kec. Belitang Mulya Kab.Oku Timur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saya di rumah sedang minum kopi bersama ayah saksi sambil menonton TV kemudian terdengar diluar rumah suara "kletek" seperti oper gigi transmisi sepeda motor, selanjutnya kami langsung membuka pintu depan rumah dan melihat sepeda motor yang terparkir di teras rumah kami sedang didorong jaraknya sekira 50 meter;
- Bahwa kemudian kami mengejar pelaku tersebut dan ayah saksi sambil berteriak "maling", selanjutnya terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan berlari melarikan diri sedangkan temannya yang mengendarai sepeda motor Honda mega Pro warna merah melaju kencang lalu saksi datang dan masyarakat ramai, Kemudian pelaku diamankan di rumah kades dan selanjutnya di bawa ke Polsek Belitang II guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Joko Wibowo Bin Suharjo mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000,000.00- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Joko Wibowo Bin Suharjo tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 Sekitar Jam 19.00 Wib terdakwa bersama dengan Andi Bin Umar telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Jenis HONDA REVO Warna Hitam Biru Nopol BG-5059 WW NoSin : JBE3E1104242 dan NoKa : MH1JBE317BK104261 yang berada di teras rumah saksi Joko Wibowo Bin Suharjo, di Ds. Srimulyo Rt.007 Rw.002 Kec. Belitang Mulya Kab.Okus Timur;
- Bahwa bermula sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan Andi Bin Umar (belum tertangkap) melintas di depan rumah saksi korban Joko Wibowo Bin Suharjo dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna merah milik Andi Bin Umar (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru Nopol BG 5059 WW yang terparkir di teras rumah milik korban, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan kaki menuju kerumah korban sedangkan Andi Bin Umar (belum tertangkap) mengawasi situasi disekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa samapai diteras rumah saksi korban Terdakwa mengambil sepeda motor Honda revo tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kearah Jalan akan tetapi pada saat itu Terdakwa ketahuan oleh saksi korban lalu saksi korban berteriak "maling maling"
- Bahwa kemudian Terdakwa menjatuhkan sepeda motort tersebut dan berlari, dan tak lama kemudian saat itu Terdakwa sudah dikepung oleh warga sekitar dan tertangkap massa dan anggota kepolisian Polsek Belitang II, sedangkan Andi Bin Umar (belum tertangkap) Berhasil Melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor mega pro Miliknya Tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam biru Nopol BG 5059 WW, Nosin JBE3E1104242, Noka MH1JBE317BK104261;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam biru Nopol BG 5059 WW, Nosin JBE3E1104242, Noka MH1JBE317BK104261 atas nama KOMARUDIN;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam biru Nopol BG 5059 WW, Nosin JBE3E1104242, Noka MH1JBE317BK104261.
4. 1 (satu) helai baju kemeja koko warna coklat merk ASSALAM;
5. 1 (satu) potong celana Levis panjang warna hitam merk FALLAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 Sekitar Jam 19.00 Wib terdakwa bersama dengan Andi Bin Umar telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Jenis HONDA REVO Warna Hitam Biru Nopol BG-5059 WW NoSin : JBE3E1104242 dan NoKa : MH1JBE317BK104261 yang berada di teras rumah saksi Joko Wibowo Bin Suharjo, di Ds. Srimulyo Rt.007 Rw.002 Kec. Belitang Mulya Kab.Oku Timur;
- Bahwa bermula sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan Andi Bin Umar (belum tertangkap) melintas di depan rumah saksi korban Joko Wibowo Bin Suharjo dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna merah milik Andi Bin Umar (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru Nopol BG 5059 WW yang terparkir di teras rumah milik korban, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan kaki menuju kerumah korban sedangkan Andi Bin Umar (belum tertangkap) mengawasi situasi disekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa samapai diteras rumah saksi korban Terdakwa mengambil sepeda motor Honda revo tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kearah Jalan akan tetapi pada saat itu Terdakwa ketahuan oleh saksi korban lalu saksi korban berteriak "maling maling"
- Bahwa kemudian Terdakwa menjatuhkan sepeda motort tersebut dan berlari, dan tak lama kemudian saat itu Terdakwa sudah dikepung oleh warga sekitar dan tertangkap massa dan anggota kepolisian Polsek Belitang II, sedangkan Andi Bin Umar (belum tertangkap) Berhasil

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melarikan deri dengan menggunakan sepeda motor mega pro Miliknya Tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000,000.00- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur melakukan pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Darno Bin Zaenal adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah "*perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah waktu dalam rentang matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang dipergunakan untuk bertempat tinggal dan menjalankan kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan unsur ini terpenuhi, maka haruslah memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada waktu malam hari;
- Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi di sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dan ada rumahnya;
- Keberadaan anak di lokasi pencurian diluar kehendak pemilik rumah atau tidak diketahui pemilik rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 Sekitar Jam 19.00 Wib terdakwa bersama dengan Andi Bin Umar telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Jenis HONDA REVO Warna Hitam Biru Nopol BG-5059 WW NoSin : JBE3E1104242 dan NoKa : MH1JBE317BK104261 yang berada di teras rumah saksi Joko Wibowo Bin Suharjo, di Ds. Srimulyo Rt.007 Rw.002 Kec. Belitang Mulya Kab.Oku Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada waktu malam hari sekira pukul 19.00 wib dengan memasuki halaman rumah saksi Joko Wibowo Bin Suharjo, di Ds. Srimulyo Rt.007 Rw.002 Kec. Belitang Mulya Kab.Oku Timur tanpa memiliki izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pemberatan pencurian mensyaratkan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dimaksud bersekutu adalah adanya kesamaan niat, adanya pembagian tugas dan pelaksanaan tugas sesuai dengan pembagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa cara terdakwa dan Andi Bin Umar (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tersebut dengan cara Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan kaki menuju kerumah korban sedangkan Andi Bin Umar (belum tertangkap) mengawasi situasi disekitar, setelah Terdakwa samapai diteras rumah saksi korban Terdakwa mengambil sepeda motor Honda revo tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kearah Jalan akan tetapi pada saat itu Terdakwa ketahuan oleh saksi korban lalu saksi korban berteriak "maling maling"

Bahwa kemudian Terdakwa menjatuhkan sepeda motort tersebut dan berlari, dan tak lama kemudian saat itu Terdakwa sudah dikepung oleh warga sekitar dan tertangkap massa dan anggota kepolisian Polsek Belitang II, sedangkan Andi Bin Umar (belum tertangkap) Berhasil Melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor mega pro Miliknya Tersebut

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000,000.00- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dinamo listrik 15 KW warna orange

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk DAITO untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam biru Nopol BG 5059 WW, Nosin JBE3E1104242, Noka MH1JBE317BK104261, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam biru Nopol BG 5059 WW, Nosin JBE3E1104242, Noka MH1JBE317BK104261 atas nama KOMARUDIN, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam biru Nopol BG 5059 WW, Nosin JBE3E1104242, Noka MH1JBE317BK104261, merupakan barang-barang milik saksi Joko Wibowo Bin Suharjo (Alm) yang telah diambil terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Joko Wibowo Bin Suharjo (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kemeja koko warna coklat merk ASSALAM, 1 (satu) potong celana Levis panjang warna hitam merk FALLAS, merupakan barang-barang milik terdakwa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Joko Wibowo Bin Suharjo (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Antara saksi korban dan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darno Bin Zaenal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam biru Nopol BG 5059 WW, Nosin JBE3E1104242, Noka MH1JBE317BK104261;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam biru Nopol BG 5059 WW, Nosin JBE3E1104242, Noka MH1JBE317BK104261 atas nama KOMARUDIN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam biru Nopol BG 5059 WW, Nosin JBE3E1104242, Noka MH1JBE317BK104261.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Joko Wibowo Bin Suharjo (Alm);

- 1 (satu) helai baju kemeja koko warna coklat merk ASSALAM;
- 1 (satu) potong celana Levis panjang warna hitam merk FALLAS;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H